

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kota Medan merupakan salah satu kota yang telah menerapkan otonomi daerah dengan landasan UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 34 Tahun 2004 sebagai dasar-dasar penyelenggaraan pemerintah di daerah. Pemberian otonomi kepada daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, guna meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggungjawab kepada daerah secara profesional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan. Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali potensi sumber-sumber keuangan sendiri di daerah.

Peranan pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerah sebagai sumber penerimaan daerah akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah. Dalam mewujudkan peran pemerintah daerah tersebut, satu hal yang harus dimiliki oleh daerah adalah kemampuan dalam penyediaan pembiayaan pembangunan yang bertumpu pada sumber pendapatan daerah yang lebih besar. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut sesuai dengan

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang-undang No. 33 Tahun 2004, salah satu pendapatan yang paling besar adalah retribusi daerah. Selain merupakan salah satu pendapatan besar, retribusi daerah memberikan pengaruh terhadap meningkatnya pendapatan retribusi daerah dan pembangunan daerah dengan kebijakan yang ditempuh pemerintah kota Medan.

Salah satu kewenangan daerah yang sangat menunjang demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat adalah keuangan daerah, supaya dapat terlaksana dengan baik, maka pengelolaan keuangan daerah harus dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Salah satu sumber keuangan daerah berasal dari Retribusi Daerah. Retribusi Daerah adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi jasa umum Pada Pemerintah Kota Medan dibagi menjadi delapan sub retribusi, seperti retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan atau pembayaran atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah. Retribusi pelayanan kesehatan adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah pembayaran atas jasa pelayanan pengangkutan dan pengolahan sampah yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi/badan. Retribusi penggantian biaya KTP dan akte catatan sipil adalah pembayaran atas jasa pelayanan kependudukan dan catatan sipil yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan pribadi atau

badan hukum. Retribusi pelayanan pemakaman dan penguburan mayat adalah pungutan daerah atas pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk semua kegiatan pemakaman. Retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah pungutan dari serangkaian kegiatan menguji dan memeriksa Bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah peraturan daerah ini wajib untuk memeriksa kondisi laik pakai dari alat tersebut dengan membayar retribusi. Retribusi penggantian biaya cetak peta adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penggantian biaya cetak peta.

Target dan Realisasi retribusi jasa umum pemerintah Kota Medan setiap tahunnya jauh lebih baik, karena target dan realisasi retribusi jasa umum pemerintah Kota Medan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini terbukti dengan berkembangnya minimarket, pertokoan, mall dan pasar yang dapat menunjukkan bahwa tingkat daya beli masyarakat kabupaten kota medan juga meningkat. Jumlah jasa-jasa umum yang terdapat di kabupaten kota medan tersebut berpotensi dalam peningkatan penerimaan pendapatan retribusi daerah melalui retribusi jasa umum yang menjadi penyumbang terbesar kepada pendapatan retribusi daerah selain retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Salah satu komponen retribusi daerah yang potensial adalah retribusi jasa umum. Retribusi jasa umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah, untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Perkembangan Retribusi daerah dalam penelitian skripsi ini untuk melihat peningkatan pertumbuhan retribusi jasa umum dengan menggunakan Rumus analisis efektivitas dan Rumus analisis kontribusi. Efektivitas dan retribusi daerah mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun selama periode tahun 2013-2017, setelah diteliti efektivitas retribusi daerah di Kota Medan kurang maksimal karena realisasi retribusi daerah lebih rendah dari pada target yang direncanakan. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah 5 tahun terakhir.

Efektivitas retribusi daerah di Kota Medan dihitung dengan membandingkan antara realisasi retribusi daerah dengan target retribusi daerah. Apabila perhitungan efektivitas retribusi daerah menghasilkan angka atau persentase mendekati atau melebihi 100%, maka retribusi daerah semakin efektif atau dengan kata lain kinerja pemungutan retribusi daerah di Kota Medan semakin baik. Melihat potensi Kota Medan yang baik di bidang hiburan, pariwisata, kuliner dan pendidikan maka tidaklah heran banyak terdapat jasa-jasa umum yang diusahakan baik oleh Pemerintah Kota Medan maupun oleh pihak swasta.

Jumlah jasa-jasa umum yang terdapat di kota Medan tersebut berpotensi sekali dalam pengembangan pendapatan retribusi daerah, Lewat sektor retribusi daerah khususnya dari retribusi jasa umum sebagai bagian dari retribusi daerah hal tersebut dapat terealisasi. Karena berdasarkan data lima tahun terakhir, retribusi jasa umum menjadi penyumbang terbesar kepada pendapatan retribusi daerah. Berikut ini adalah data target dan penerimaan retribusi daerah tahun 2013-2017 secara lengkap.

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Kota Medan Tahun 2013-2017

| Tahun Anggaran | Target Retribusi Daerah (Rp) | Realisasi Retribusi Daerah (Rp) |
|----------------|------------------------------|---------------------------------|
| 2013 | 204.871.885.000 | 188.459.795.126 |
| 2014 | 273.992.900.000 | 171.006.302.216 |
| 2015 | 205.010.390.000 | 200.156.478.829 |
| 2016 | 224.335.400.000 | 115.597.958.126 |
| 2017 | 255.573.650.000 | 113.452.533.261 |

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Medan

Berdasarkan tabel 1.1 terlihat pertumbuhan dari realisasi pendapatan retribusi daerah mengalami kenaikan dan penurunan dari tahun ke tahunnya selama lima tahun dari tahun 2013-2017. Pertumbuhan tahun 2013-2014 cenderung turun sebesar Rp.17.453.492.910. Lalu untuk pertumbuhan tahun 2014-2015 cenderung naik sebesar Rp.129.150.176.613, sedangkan untuk pertumbuhan tahun 2015-2016 cenderung turun sebesar Rp.84.558.520.703. dan pertumbuhan tahun 2016-2017 cenderung turun sebesar Rp.2.145.424.865. Dari data lima tahun terakhir hanya ada satu peningkatan, yaitu pada pertumbuhan tahun 2014-2015. Hal tersebut dikarenakan kenaikan pertumbuhan pendapatan retribusi daerah yang pesat pada tahun 2014-2015.

Tabel 1.2 Target dan Realisasi Retribusi Jasa Umum Kota Medan Tahun 2013-2017

| Tahun Anggaran | Target Retribusi Jasa Umum (Rp) | Realisasi Retribusi Jasa Umum (Rp) |
|----------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 2013 | 48.619.470.000 | 39.694.058.957 |
| 2014 | 60.561.000.000 | 40.934.916.337 |
| 2015 | 66.180.600.000 | 49.243.258.993 |
| 2016 | 65.936.600.000 | 49.982.792.847 |
| 2017 | 85.516.600.000 | 47.340.635.743 |

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Medan

Berdasarkan tabel 1.2 terlihat pertumbuhan dari realisasi pendapatan retribusi jasa umum yang cenderung naik tiap tahunnya dan ada satu tahun cenderung turun dari tahun ke tahunnya selama lima tahun dari tahun 2013-2017. Pertumbuhan tahun 2013-2014 cenderung naik sebesar Rp.1.240.857.380. Lalu untuk pertumbuhan tahun 2014-2015 cenderung naik sebesar Rp.8.308.342.656. Sedangkan untuk pertumbuhan tahun 2015-2016 cenderung naik sebesar Rp.739.533.854. dan pertumbuhan tahun 2016-2017 cenderung turun sebesar Rp.2.642.157.104. Dari data lima tahun terakhir hanya ada satu penurunan, yaitu pada pertumbuhan tahun 2016-2017. Akan tetapi retribusi jasa umum tetap menjadi penyumbang terbaik dalam pendapatan retribusi daerah.

Berdasarkan fenomena yang diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penyusunan skripsi dengan judul “**Analisis Efektivitas dan Kontribusi Retribusi Jasa Umum Terhadap Pendapatan Retribusi Daerah Pada Pemerintah Kota Medan**”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas, maka penulis berusaha untuk mencoba mengemukakan beberapa permasalahan secara tegas dan jelas agar keseluruhan proses penelitian dapat terarah dan terfokus pada pokok masalah yang sebenarnya. Adapun permasalahan-permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Berapa tingkat efektivitas retribusi jasa umum terhadap pendapatan retribusi daerah pemerintah Kota Medan?
2. Berapa kontribusi retribusi jasa umum terhadap pendapatan retribusi daerah pemerintah kota Medan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui berapa tingkat efektivitas retribusi jasa umum terhadap pendapatan retribusi daerah pemerintah kota Medan.
2. Untuk mengetahui berapa kontribusi retribusi jasa umum terhadap pendapatan retribusi daerah pemerintah kota Medan.

1.3 Manfaat Penelitian

Hal-hal yang diperoleh dari penelitian tentang Analisis Efektivitas, kontribusi Retribusi Jasa Umum terhadap Pendapatan Retribusi Daerah Pemerintah Kota Medan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait dalam permasalahan yang penulis teliti. Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:

- a. Hasil penelitian yang ada berguna bagi pengembangan penelitian sejenis bagi pihak lain yang akan mempelajari masalah sejenis.
- b. Memperkaya khasanah penelitian dan memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan dalam pendapatan retribusi daerah.

2. Manfaat Praktis

Bagi pihak Pemerintah Kota Medan:

- a. Sebagai bahan pertimbangan Pemerintah Kota Medan untuk meningkatkan penerimaan retribusi jasa umum guna mengoptimalkan pendapatan retribusi daerah.
- b. Sebagai bahan pertimbangan Pemerintah Kota Medan untuk memudahkan mekanisme pemungutan retribusi daerah terutama retribusi jasa umum.
- c. Sebagai bahan pertimbangan Pemerintah Kota Medan untuk mengetahui upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan retribusi jasa umum.

Bagi peneliti:

- a. Memberikan sumbangan kepada Pemerintah Kota Medan untuk mengoptimalkan pemungutan dan pengelolaan Retribusi Jasa Umum terhadap retribusi daerah.
- b. Menambah wawasan mendalam tentang retribusi daerah dengan menerapkan teori-teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan keadaan dilapangan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Hakikat Retribusi Daerah

Suatu Negara diibaratkan suatu rumah tangga yang besar, dimana diperlukan biaya untuk membiayai sewa rumah, penerangan, keperluan hidup sehari-hari dan sebagainya. Negara pun membutuhkan uang guna melancarkan tugas pemerintahan, yang digunakan untuk membayar aparatur guna kelancaran pelaksanaan tugas dan melaksanakan kegiatan pembangunan. Guna membiayai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan tersebut maka diperlukan pendapatan daerah yang bersumber dari:

- a. Bumi, air dan kekayaan alam.
- b. Pajak dan bea cukai.
- c. Bagi hasil laba perusahaan daerah.
- d. dan sumber-sumber lain.

2.1.1 Pengertian Retribusi Daerah

Menurut UU No. 28 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Retribusi Daerah yaitu:

“Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”¹

¹Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009, Tentang Retribusi Daerah.

Menurut Abdul Halim, mengemukakan bahwa:

“Retribusi daerah merupakan Pendapatan daerah yang berasal dari retribusi. Pada bagian lampiran dapat dilihat bahwa pendapatan retribusi juga berbeda untuk provinsi dan kabupaten/kota yang terkait dengan UU Nomor 34 Tahun 2000”.²

Menurut Mahmudi mengemukakan bahwa: **“Retribusi daerah merupakan sumber pendapatan penyumbang PAD kedua setelah pajak daerah”.**³ Bahkan untuk beberapa daerah penerimaan retribusi daerah ini lebih tinggi dari pada pajak daerah, karena retribusi berperan penting dalam sumber pendapatan daerah yang dilakukan pemerintah daerah kepada wajib retribusi atas pemanfaatan suatu jasa tertentu yang disediakan pemerintah. Jadi dalam hal ini terdapat imbalan (kontraprestasi) langsung yang dapat dinikmati pembayar retribusi.

2.1.2 Sifat Retribusi Daerah

Berdasarkan sifatnya Retribusi Daerah dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

1. Sifat Pemungutannya

Dilihat dari sifat pemungutannya hanya berlaku untuk orang tertentu yaitu bagi yang menikmati jasa pemerintah yang dapat ditunjuk, yang merupakan timbal balik atas jasa atau barang yang telah disediakan oleh pemerintah setempat.

²Abdul Halim, **Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah**, Edisi Ketiga, Cetakan Ketiga: Salemba Empat, Jakarta, 2008, hal. 97

³Mahmudi, **Manajemen Keuangan Daerah**, Buku Seri Membudayakan Akuntabilitas Publik, Cetakan 2016: Penerbit Erlangga, Yogyakarta, 2009, hal. 25

2. Sifat Paksaannya

Dilihat dari sifat pemungutannya sifat paksaan pada retribusi daerah bersifat ekonomis sehingga pada hakikatnya diserahkan pada pihak yang bersangkutan untuk membayar.

2.1.3 Fungsi Retribusi Daerah

1. Fungsi sebagai sumber keuangan Negara, maksudnya adalah bahwa retribusi digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan uang dari rakyat ke kas Negara untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Pemerintah, baik pengeluaran yang bersifat rutin maupun untuk pembangunan.
2. Fungsi Mengatur maksudnya adalah bahwa retribusi digunakan sebagai alat untuk mengatur/melaksanakan kebijakan Negara dalam laporan sosial dan ekonomi.

2.1.4 Dasar Hukum Retribusi Daerah

Pemerintah Kota Medan dalam melakukan pungutan terhadap Retribusi Jasa Umum menggunakan beberapa retribusi yang termasuk di bidang jasa umum, dengan menggunakan dasar hukum sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah.
2. Peraturan Daerah Kota Medan No. 13 Tahun 2002 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

3. Peraturan Daerah Kota Medan No. 11 tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
4. Peraturan Daerah Kota Medan No. 12 tahun 2002 tentang Retribusi Pencegahan Bahaya kebakaran.
5. Peraturan Kota Medan No. 9 tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.
6. Peraturan Daerah Kota Medan No. 7 tahun 2001 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum.
7. Peraturan Daerah Kota Medan No. 6 tahun 2002 tentang Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil.
8. Peraturan Daerah Kota Medan No. 4 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

2.1.5 Terminologi Retribusi Daerah

Menurut Mardiasmo, mengemukakan bahwa: **“istilah-istilah teknis yang berkaitan dengan retribusi daerah”**.⁴

1. *Retribusi Daerah*, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah juga merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi.

⁴ Mardiasmo, **Perpajakan**, Edisi Revisi: Jakarta, 2011, hal. 15

2. *Jasa*, adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
3. *Jasa Umum*, adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
4. *Jasa Usaha*, adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
5. *Perizinan Tertentu*, adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

2.1.6 Sarana Pelaporan Retribusi Daerah

Sarana pelaporan retribusi daerah berupa surat ketetapan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah meliputi:

1. Surat Setoran Retribusi Daerah

Surat Setoran Retribusi daerah adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi

yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

2. Surat Ketetapan Retribusi Daerah

Surat Ketetapan Retribusi Daerah adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

3. Surat Tagihan Retribusi Daerah

Surat Tagihan Retribusi daerah adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

2.1.7 Jenis Retribusi Daerah

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 “**Retribusi digolongkan menjadi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu**”.⁵

1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum adalah Pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Jenis-jenis retribusi jasa umum adalah sebagai berikut:

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- 3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil;
- 4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengaburan Mayat;

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009, Tentang Jenis Retribusi Daerah.

- 5) Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum;
- 6) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- 7) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- 8) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;

2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha adalah Pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial.

Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha adalah sebagai berikut:

- 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- 2) Retribusi Terminal
- 3) Retribusi Tempat Khusus Parkir
- 4) Retribusi Penyediaan atau Penyedotan Kakus
- 5) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
- 6) Retribusi Jasa Usaha Lainnya.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan tertentu adalah Pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah sebagai berikut:

- 1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

- 2) Retribusi Izin Penjualan Minuman Beralkohol
- 3) Retribusi Izin Gangguan/Keramaian
- 4) Retribusi Izin Trayek
- 5) Retribusi Izin Penangkapan dan Budidaya Ikan
- 6) Retribusi Izin Usaha di Bidang Perhubungan Darat
- 7) Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah
- 8) Retribusi Izin Usaha Tertentu Lainnya
- 9) Retribusi Izin Usaha Ketenaga Listrikan Untuk Kepentingan Sendiri.

2.2 Hakikat Retribusi Jasa Umum

2.2.1 Pengertian Retribusi Jasa Umum

Menurut Nurlan Darise bahwa:

“Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan”.⁶

2.2.2 Macam-macam Retribusi Jasa Umum

Di Kota Medan sendiri, Pemerintah Kota berusaha untuk menggali berbagai macampelayanan-pelayanan umum yang dapat dikenakan retribusi walaupun sampai pada saat ini telah dipungut 8 macam retribusi jasa umum.

Macam-macam dari retribusi tersebut pada pemerintah Kota Medan antara lain:

⁶ Nurlan Darise **Akuntansi Keuangan Daerah, Akuntansi Sektor Publik**, Cetakan Pertama, Indeks, Gorontalo, 2008, hal.136

1) Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah. Karena jalan menyangkut kepentingan umum, penetapan jalan umum sebagai tempat parkir mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan Menurut Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2004 Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum. Pengelolaan parkir di tepi jalan umum dilaksanakan melalui:

- a) Lelang atau tender
- b) Penunjukan

Pengelolaan parkir di tepi jalan umum dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Lingkup pekerjaan adalah penataan, penertiban, pembantu keamanan dan penarikan retribusi.
- b) Pengelola parkir mempunyai ijin sebagai pengelola parkir
- c) Kerjasama dilaksanakan dengan pihak lain, untuk badan usaha melampirkan akte pendirian, sedangkan perorangan melampirkan identitas diri.
- d) Menyerahkan uang jaminan 10% dari harga lelang/tender yang dimenangkan sebelum SPK diserahkan.

- e) Daerah Kerja pihak lain adalah 1 (satu) rayon atau lebih.
- f) Pelelangan/Penunjukan pihak lain dilakukan oleh Kepala Dinas atas nama Walikota.
- g) Pekerjaan dimulai setiap 1 januari sampai dengan 31 desember.

Penggunaan Jasa Parkir mempunyai hak sebagai berikut:

- a) Memperoleh bukti pembayaran retribusi parkir.
- b) Mendapat pelayanan yang baik dari petugas parkir.
- c) Mendapat perlindungan keamanan
- d) Mendapat Ganti rugi atas terjadinya kehilangan atau kerusakan yang dialami

Penggunaan Jasa Parkir mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a) Mentaati pola parkir yang sudah ditetapkan dalam rambu-rambu dan pembatas parkir.
- b) Membayar retribusi parkir.
- c) Retribusi pelayanan kesehatan.

Objek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum. Sedangkan Subjek retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat parkir di tepi jalan umum.

Tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah sebagai berikut:

- a) Besarnya retribusi parkir di tepi jalan umum dan insidental adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Tarif Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum dan Insidental

| No | Jenis Kendaraan | Tarif Sekali Parkir |
|----|---------------------------|---------------------|
| 1 | Sepeda | Rp. 300,- |
| 2 | Andong/Dokar | Rp. 500,- |
| 3 | Sepeda Motor Mobil | Rp. 500,- |
| 4 | Penumpang/Pick Up/Taxi | Rp. 1.000,- |
| 5 | Bus Sedang / Truck Sedang | Rp. 1.500,- |
| 6 | Bus Besar / Truck Besar | Rp. 3.000,- |

- b) Tanda bukti retribusi parkir harus berbentuk karcis yang ditetapkan dan disahkan oleh walikota.

2) **Retribusi Pelayanan Kesehatan**

Menurut Peraturan daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2003, Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah. Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran pada Dinas Kesehatan. Sedangkan Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang atau badan yang melaksanakan pembayaran atas pelayanan kesehatan yang meliputi:

- a) Balai Pengobatan Umum / Puskesmas.
- b) Balai Pengobatan Mata.
- c) Balai Pengobatan Kesehatan Gigi.
- d) Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak.
- e) Rumah Sakit Daerah.

f) Laboratorium Kesehatan.

Hasil Pungutan Retribusi Pelayanan kesehatan ditetapkan sebagai berikut:

- a) 50% (lima puluh persen) disetorkan ke Kas Daerah.
- b) 50% (lima puluh persen) untuk menunjang kelancaran tugas pelayanan kesehatan.

3) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Menurut Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2003, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Retribusi sampah yaitu pembayaran atas jasa pelayanan pengangkutan dan pengolahan sampah yang khusus disediakan dan diberikan oleh Pemda untuk kepentingan orang pribadi/badan. Subjek dari Retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan fasilitas pelayanan persampahan/kebersihan.

Objek dari Retribusi pelayanan persampahan dari kebersihan meliputi:

- a) Pengambilan dan pengangkutan sampah dari sumber sampah ke TPA.
- b) Pengambilan dan pengangkutan sampah dari sumber sampah ke TPS.
- c) Pengambilan dan Pengangkutan sampah dari TPS ke TPA.
- d) Pengadaan TPA.
- e) Pengelolaan dan Pemungutan sampah di TPA.

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dari retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan adalah sebagai berikut:

- a) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan volume sampah.
- b) Volume sampah dimaksudkan dapat ditaksir dengan berbagai pendekatan antara lain berdasarkan luas lantai bangunan rumah tangga, perdagangan dan industri.

4) Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil

Menurut Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 tahun 2002, Retribusi Kependudukan dan Catatan Sipil adalah pembayaran atas jasa pelayanan kependudukan dan catatan sipil yang khususnya disediakan atau diberikan oleh pemerintah kota untuk kepentingan pribadi atau badan hukum.

Objek Retribusi penggantian biaya KTP dan Akte Catatan Sipil adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Kota berupa pengadaan/pembuatan kartu kependudukan dan akte catatan sipil adalah orang pribadi yang menggunakan atau menikmati jasa pelayanan.

Cara pengukuran tingkat penggunaan jasa retribusi penggantian biaya KTP dan akte catatan sipil diukur berdasarkan jumlah kartu kependudukan dua akta catatan sipil yang tercetak.

5) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat

Menurut Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 tahun 1998, Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat adalah pungutan daerah atas pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk semua kegiatan pemakaman.

Objek Retribusi adalah pelayanan-pemakaman dan penguburan mayat. Sedangkan Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang berkepentingan yang melaksanakan pemakaman.

Kegiatan Pemakaman ini meliputi:

- a) Pemakaman jenazah.
- b) Pemakaman kembali kerangka jenazah.
- c) Pemasang kijing diatas makam.
- d) Pemeliharaan kebersihan lingkungan makam

Cara mengukur tingkat menggunakan jasa pelayanan pemakaman dan penguburan mayat yaitu berdasarkan kelas, tempat dan jenis pelayanan.

6) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Menurut Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 17 Tahun 2002 Seri B Nomor 5, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah Pungutan dari serangkaian kegiatan menguji dan memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis lain jalan.

Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pengujian kendaraan. Sedangkan Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor. Pelayanan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor meliputi:

- a) Pemerisaan kondisi laik jalan
- b) Pembuatan nomor ijin.
- c) Pembuatan, pemasangan dan pengecatan tanda sampling.

- d) Penggantian buku uji.
- e) Kendaraan yang melakukan uji di luar atau mutasi uji.

Penetapan Struktur dan Besar Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor meliputi:

- a) Struktur dan besarnya tarif retribusi dibedakan berdasarkan JBB kendaraan bermotor kecuali kereta gandeng, kereta tempelan
- b) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:
 - 1) Tarif Retribusi Pengujian
 - a) Kendaraan bermotor dengan JBB di bawah 2100 Kg = Rp 22.500,-
 - b) Kendaraan bermotor dengan JBB 2.101 kg = Rp 25.000,-
 - c) Kendaraan bermotor dengan JBB 3.501 Kg s/d 8.000 Kg = Rp 28.500,-
 - d) JBB 8.001 Kg s/d 15.000 Kg = Rp 31.000,-
 - e) JBB di atas 15.000 Kg = Rp 34.000,-
 - f) Kereta Gandengan = Rp 35.000,-
 - g) Kereta Tempel = Rp 40.000,-
 - 2) Penggantian tanda uji berkala.
 - 3) Penggantian buku uji.
 - 4) Kendaraan yang melakukan uji di luar daerah atau mutasi dikenakan penambahan biaya rumah tangga numpang uji di luar rumah tangga tersebut huruf a ayat ini Rp 10.000,-

7) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran disinggung dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 12 Tahun 2002. setiap 1 tahun sekali alat pemadam kebakaran sebagaimana tersebut dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini wajib untuk memeriksa kondisi laik pakai dari alat tersebut dengan membayar retribusi. Jenis alat Pemadam Kebakaran:

- a) Jenis cairan
- b) Jenis busan
- c) Jenis tepung kering
- d) Jenis gas

Cara pemasangan alat pemadam kebakaran:

- a) Setiap pemasangan alat pencegahan dan pemadam kebakaran yang digunakan harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- b) Setiap pemasangan alat pencegahan dan pemadam kebakaran harus dilengkapi dengan petunjuk penggunaan, yang memuat urutan singkat dan jelas tentang penggunaan alat tersebut dan dipasang pada tempat yang mudah dilihat dan harus selalu dalam keadaan baik dan bersih sehingga dapat dibaca serta dapat dimengerti dengan jelas.
- c) Penentuan jenis dan ukuran alat pemadam kebakaran sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini, harus disesuaikan dengan klasifikasi jenis kebakaran dan kemampuan fisiknya.

- d) Dilarang menggunakan bahan pemadam kebakaran yang dalam penggunaannya dapat menimbulkan proses atau reaksi kimia, yang membahayakan keselamatan jiwa dan kesehatan.

8) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Menurut Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 1999, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penggantian biaya cetak peta. Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah jasa pelayanan Penggantian Biaya Cetak Peta yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Jasa pelayanan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta meliputi:

- a) Pengukuran.
- b) Pembuatan peta dan Keterangan Rencana Kota.
- c) Peta perancangan tapak, Penentuan Koefisien Dasar Bangunan dan lantai bangunan.

Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah Orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan penggantian biaya cetak peta. Struktur dan Besarnya Tarif per m² digolongkan menurut skala/ukuran dan jenis peta:

- a) Peruntukan Komersial besarnya biaya cetak peta : 0,75% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah pada saat itu.
- b) Peruntukan non komersial besarnya biaya cetak peta : 0,50% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah pada saat itu.

2.3 Efektivitas dan Kontribusi

2.3.1 Pengertian Efektivitas

Menurut Mardiasmo mengemukakan bahwa: **“Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya”**.⁷ Efektivitas bertujuan untuk menentukan tingkat pencapaian hasil atau manfaat yang diinginkan, kesesuaian hasil dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya dan menentukan apakah entitas yang diaudit telah mempertimbangkan alternative lain yang memberikan hasil yang sama dengan biaya yang paling rendah. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting yang perlu dicatat adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut.

Biaya boleh jadi melebihi apa yang telah dianggarkan, boleh jadi dua kali lebih besar atau bahkan tiga kali lebih besar dari pada yang telah dianggarkan. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pengukuran efektivitas:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Daerah}}{\text{Target Retribusi Daerah}} \times 100\%$$

Sumber: Abdul Halim (2001)

⁷Mardiasmo, **Akuntansi Sektor Publik**, Edisi Keempat: Yogyakarta, 2009, hal. 134

2.3.2 Pengertian Kontribusi

Menurut Guritno (dalam Adelina, 2012)

“Kontribusi adalah suatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama”.⁸

Disisi lain kontribusi merupakan sejauh mana porsi atau hasil/jumlah dana yang dikumpulkan dari sektor pajak disuatu daerah dibandingkan dengan total pendapatan daerah. untuk mengetahui kontribusi dari retribusi jasa umum terhadap penerimaan pendapatan retribusi daerah adalah dengan persamaan sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Retribusi Jasa Umum}}{\text{Pendapatan Retribusi Daerah}} \times 100\%$$

Sumber: Abdul Halim (2001)

2.4 Penelitian Terdahulu

Gozzali Ar Rozzaq, (2010), Surakarta merupakan kota yang sedang berkembang dengan berbagai pelayanan umum yang penerimaannya sangat berpotensi. Jika pelayanan umum tersebut ditarik melalui retribusi jasa umum, maka akan dapat meningkatkan pendapatan retribusi daerah. Tujuan penelitian ini

⁸Adelina, Rima, **Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gresik**. Universitas Negeri Surabaya. 2012


adalah: (1) mengetahui berapa kontribusi retribusi jasa umum terhadap pendapatan retribusi daerah kota Surakarta.; (2) mengetahui berapa tingkat efektivitas Retribusi Jasa Umum terhadap pendapatan retribusi daerah kota Surakarta. Lokasi penelitian ini di kota Surakarta, dengan obyek penelitian pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset. Bentuk penelitian ini adalah Deskriptif Kuantitatif. Pengumpulan data dengan menggunakan teknik dokumentasi, dengan objek penelitian pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset kota Surakarta. Analisis data menggunakan persamaan Efektivitas dan Kontribusi. Melalui berbagai langkah penghitungan akhirnya diperoleh hasil penelitian sebagai berikut: (1) Terdapat kontribusi yang kuat antara retribusi jasa umum secara keseluruhan terhadap pendapatan Retribusi Daerah Surakarta tahun 2005-2009 diterima. Hal ini ditunjukkan dengan persentase perbandingannya secara berturut-turut yaitu 22,06%, 22,92%, 24,56%, 28,83%, dan 21,66%. (2) terdapat tingkat efektivitas yang tinggi dari retribusi jasa umum secara keseluruhan di kota Surakarta tahun 2005-2009. Hal ini ditunjukkan dengan penerimaan retribusi jasa umum yang selalu melebihi target setiap tahunnya, dengan hasil perbandingan target dan realisasi setiap tahunnya secara berturut-turut adalah sebesar 108,42%, 100,99%, 102,41%, 113,04% dan 95,73%.

2.5 Kerangka Penelitian

Retribusi Jasa Umum merupakan bagian dari Retribusi daerah dan juga menjadi penyumbang terbesar dari pendapatan Retribusi Daerah dibandingkan Retribusi jasa usaha dan Retribusi perizinan tertentu. Retribusi Jasa Umum yang terdiri dari Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan

Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan, Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil, Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta. Masing-masing retribusi tersebut memiliki peran yang penting dalam memberikan Efektivitas dan Kontribusi yang besar pada Pendapatan Retribusi Daerah. Dalam pemungutan retribusi Jasa Umum harus dilakukan dengan efektif. Tingkat keefektifannya dapat diukur dengan membandingkan antara hasil retribusi yang dipungut dengan potensi retribusinya.

Apabila potensi Retribusi Jasa Umum tersebut dapat direalisasikan dengan jumlah nominal hampir sama dengan realisasi pendapatan Retribusi Jasa Umum yang diterima maka retribusi tersebut telah efektif. Retribusi yang dipungut dengan efektif akan mengoptimalkan penerimaan sehingga dapat meningkatkan Pendapatan retribusi daerah. Kontribusi retribusi Jasa Umum terhadap Pendapatan retribusi daerah diperoleh dari rasio pendapatan Retribusi Jasa Umum. Dengan pendapatan Retribusi Jasa Umum yang maksimal, diharapkan memberikan kontribusi yang tinggi terhadap Pendapatan retribusi daerah. Pendapatan retribusi daerah yang tinggi dapat membiayai pembangunan daerah secara maksimal. Oleh karena itu efektivitas dan kontribusi Pengelolaan Retribusi Jasa Umum sangat diperlukan untuk meningkatkan Pendapatan retribusi daerah. Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional Variabel

3.1.1 Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini variabel yang digunakan yaitu Retribusi Jasa Umum dan Pendapatan Retribusi Daerah.

3.1.2 Defenisi Operasional Variabel

Menurut Suharsimi Arikunto yang dikutip oleh Rineka Cipta **“Variabel adalah objek penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian”**.⁹Defenisi operasional menunjukkan defenisi variabel yang digunakan dalam penelitian. Defenisi operasional dari variabel bebas dan variabel terikat yang dijadikan indikator dalam penelitian ini adalah:

1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Retribusi jasa umum juga dapat diartikan sebagai pembayaran kepada Negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan Jasa-jasa Negara atau merupakan iuran kepada pemerintah.

Sedangkan Menurut Nurlan Darise:

“Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan”.¹⁰

⁹Suharsimi Arikunto, **Prosedur penelitian**, Edisi Revisi, Cetakan 14: Rineka Cipta, Jakarta, 2017, hal. 161.

¹⁰ **Loc. Cit** hal. 136

2. Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah adalah pembayaran yang dipungut oleh Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara perusahaan atau usaha bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang telah diberikan oleh pemerintah daerah.

Sedangkan Menurut Nurlan Darise:

“Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.¹¹

3.2 Jenis dan Sumber Data

Dilihat dari cara memperolehnya, Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diambil atau dikumpulkan dari sejumlah keterangan atau fakta-fakta yang secara langsung diperoleh dari penelitian. Data penelitian diperoleh dari Kantor Walikota Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Data ini berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Medan Tahun 2013-2017.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Teknik dan Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Studi Pustaka (*Library Research*)

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dengan cara membaca buku-buku dan literature lainnya baik yang diwajibkan maupun yang dianjurkan yang berhubungan dan ada kaitannya dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

¹¹ Loc. Cit hal. 136

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Metode Ilmiah ini dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder secara langsung dari sumbernya dengan cara:

a. Metode Wawancara

Menurut Elvis F. Purba dan Parulian Simanjuntak bahwa:

“Wawancara adalah Metode komunikasi langsung antara pewawancara dengan yang diwawancarai. Pewawancara merupakan pihak yang membutuhkan (pencari informasi) sedangkan yang diwawancarai adalah pihak yang bersedia memberi informasi”.¹²

Dalam bentuknya yang paling sederhana wawancara terdiri atas sejumlah pertanyaan yang dipersiapkan oleh peneliti dan diajukan kepada seseorang mengenai topik penelitian secara tatap muka. Peneliti dapat menemukan bahwa teknik wawancara pribadi merupakan instrumen yang baik untuk memperoleh informasi.

b. Metode Observasi

Metode Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap objek dalam suatu periode tertentu dan mengadakan pencatatan secara sistematis tentang Hal-hal tertentu yang diamati.

Sedangkan Menurut Jonathan Sarwono bahwa:

“Metode Observasi adalah Kegiatan melakukan pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, objek-objek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan”.¹³

c. Metode Dokumentasi

¹² Elvis F. Purba dan Parulian Simanjuntak, **Metode Penelitian**, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Medan: 2012, hal. 117

¹³ Jonathan Sarwono, **Metodologi Penelitian Kuantitatif**, Bandung: Graha Ilmu, 2009, hal. 224

Metode Dokumentasi adalah Suatu cara yang digunakan untuk mengumpulkan data yang ditunjukkan untuk memperoleh penjelasan melalui sumber-sumber dokumen.

Sedangkan Menurut Widodo bahwa::

“Metode Dokumentasi adalah Kegiatan pengumpulan data yang dilakukan melalui penelusuran dokumen. Teknik ini dilakukan dengan memanfaatkan dokumen-dokumen tertulis, gambar, foto atau benda-benda lainnya yang berkaitan dengan aspek-aspek yang diteliti”.¹⁴

3.4 Metode Analisis Data

Metode Analisis Data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif yaitu peneliti menampilkan angka-angka, menganalisis dengan menggunakan rasio, menampilkan gambar atau tabel yang dapat menggambarkan dan menjelaskan keadaan, situasi, peristiwa, kegiatan dan kondisi riil dilapangan.

Menurut Juliansyah Noor bahwa:

“Penelitian Kuantitatif adalah metode untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel”.¹⁵

Langkah-langkah yang dibuat penulis dalam metode analisis data ini adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian, objek penelitian yaitu pada kantor Pemerintah Kota Medan.
2. Menghitung data dengan menggunakan rasio Analisis besarnya efektivitas dan Analisis besarnya kontribusi.
3. Menginterpretasikan data yang diperoleh dari hasil perhitungan untuk memberikan gambaran yang sebenarnya.

¹⁴Widodo, **Metodologi Penelitian**, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, hal. 75

¹⁵Juliansyah Noor, **Metodologi Penelitian**, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Jakarta: Prenadamedia Group, 2011, hal.38

4. Memasukkan kedalam tabel efektivitas target dan realisasi retribusi jasa umum yang diperoleh dari dokumen Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan.
5. Memasukkan ketabel kriteria efektivitas sebagai berikut komponen-komponen dari retribusi jasa umum
6. Memasukkan ketabel kriteria kontribusi sebagai berikut komponen-komponen retribusi jasa umum dan pendapatan retribusi daerah

1. Analisis Besarnya Efektivitas

Pengukuran efektivitas

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Daerah}}{\text{Target Retribusi Daerah}} \times 100\%$$

Sumber: Abdul Halim (2001)

Kriteria efektifitas menurut Kepmendagri No. 690.900-327 tahun 1996 seperti yang dikutip A. A. N. B. Dwiranda (<http://ejournal.unud.ac.id>) adalah sebagai berikut

Tabel 3.1 Klasifikasi Kriteria Nilai efektifitas retribusi daerah

| Persentase | Kriteria |
|------------|----------------|
| >100% | Sangat Efektif |
| 90% - 100% | Efektif |
| 80% - 90% | Cukup Efektif |
| 60% - 80% | Kurang Efektif |
| <60% | Tidak Efektif |

Sumber: Kepmendagri No. 690.900-327

2. Analisis Besarnya Kontribusi

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Retribusi Jasa Umum}}{\text{Pendapatan Retribusi Daerah}} \times 100\%$$

Sumber: Abdul Halim(2001)

Kriteria yang digunakan dalam menilai Kontribusi Retribusi Jasa Umum terhadap Pendapatan Retribusi Daerah adalah:

Tabel 3.2 Klasifikasi Kriteria Kontribusi Retribusi Daerah

| Persentase | Kriteria |
|------------|-------------|
| 0% - 1% | Tidak |
| 1% - 2% | Kurang |
| 2% - 3% | Cukup Baik |
| 3% -4% | Baik |
| >4% | Sangat Baik |

Sumber : Tim Litbang Depdagri